

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI  
PASAR ARJOWINANGUN PACITAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MIFTAKHUL NURIL ARZAQ**  
**NIM : 102190135**

**Pembimbing:**

**MUH. MAKSUM, M.E.Sy.**  
**NIP : 198511262020121005**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Arzaq. Miftakhul Nuril**, 2023. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Arjowinangun Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muh. Maksam, M.E.Sy.

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islam, pelayanan pedagang, pencampuran barang dagangan.*

Dalam etika bisnis Islam ditetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Kegiatan bermuamalah harus berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, agar kegiatan bisnis yang ia lakukan mendapat barakah. Di Pasar Arjowinangun masih ada perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis Islam.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan pedagang kepada konsumen di Pasar Arjowinangun Pacitan. (2) Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran barang berkualitas baik dengan yang tidak baik di Pasar Arjowinangun Pacitan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mendatangi lapangan untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yaitu peneliti menulis peristiwa yang terjadi dari lapangan kemudian digeneralisikan dalam bentuk kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan pedagang terhadap konsumen atau pembeli di Pasar Arjowinangun Pacitan, beberapa pedagang sudah sesuai dan telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik dan benar. Namun ada pedagang yang telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran) karena dalam transaksi jual beli tidak terbuka atau transparan mengenai kondisi barang dagangannya. Kemudian mengenai kualitas barang dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan, ada pedagang yang sudah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tetapi beberapa pedagang telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran (kebaikan dan kejujuran) karena pedagang telah melakukan pencampuran barang dagangan yang tidak habis terjual dengan barang dagangan yang baru dengan maksud menyamarkan kualitas barang. Di sisi lain, pedagang juga tidak memberikan informasi yang jujur kepada pembeli.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftakhul Nuril Arzaq  
Nim : 102190135  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR  
ARJOWINANGUN (Studi kasus di Desa  
Arjowinangun Kecamatan Pacitan)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 12 Oktober 2023  
Menyetujui,  
Pembimbing



**Muh. Maksum, M.E.Sy**  
NIP. 198511262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi

i atas Nama : Miftakhul Nuril Arzaq  
nama NIM : 102190135  
sauda Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
ra: Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual  
Beli Di Pasar Arjowinangun Pacitan

Skripsi

i ini




telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 November 2023

Tim Penguji :


1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Imroatul Munfaridah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Muh. Maksum M.E.Sy. (  )

Ponorogo, 15 November 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



  
Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Nuril Arzaq  
NIM : 102190135  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Arjowinangun Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**Miftakhul Nuril Arzaq**  
**102190135**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftakhul Nuril Arzaq

NIM : 102190135

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI DI PASAR ARJOWINANGUN PACITAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri bukan merupakan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 November 2023

Penulis,



**Miftakhul Nuril Arzaq**  
102190135

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI.....</b>	<b>16</b>
A. ETIKA BISNIS ISLAM.....	16
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	16
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	19
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	20
B. JUAL BELI.....	25
1. Pengertian Jual Beli .....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun Jual Beli.....	29

<b>BAB III DESKRIPSI TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR</b>	
<b>ARJOWINANGUN PACITAN.....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Pasar Arjowinangun Pacitan .....	31
B. Deskripsi Pelayanan Pedagang Terhadap Konsumen Di Pasar Arjowinangun Pacitan.....	35
C. Deskripsi Kualitas Barang Dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan.....	38
<b>BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI</b>	
<b>PASAR ARJOWINANGUN PACITAN .....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pedagang Terhadap Konsumen Di Pasar Arjowinangun Pacitan .....	45
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Barang Dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia ialah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik berbeda satu dengan yang lain, dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas. Dan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dan hidup berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus bekerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi dengan adanya kerja sama. Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan satu sama yang lain. Setiap manusia berhak mempunyai kebebasan dalam melakukan muamalat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam Islam, Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman utama umat manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi. Segala sesuatu kegiatan manusia telah diatur, termasuk kegiatan jual beli atau berdagang.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli merupakan aspek muamalah yang terpenting dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2005), 43.

kehidupan sosial. Secara bahasa, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah pertukaran barang atau harta atas dasar suka sama suka.

Pada dasarnya jual beli diperbolehkan oleh ajaran Islam, Allah Swt. berfirman pada Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir*) atau mengandung unsur gharar. Selain itu, dalam setiap transaksi yang di laksanakan juga harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Ayat di atas juga memerintahkan untuk berbuat baik dalam perdagangan, tidak boleh ada rasa tidak suka atau perbedaan antara kelompok dalam hubungan bisnis.

Islam menghalalkan akad jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat. Selain rukun dan syarat, jual beli tersebut harus memenuhi etika

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

bisnis Islam. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dengan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.<sup>3</sup>

Etika bisnis Islam merupakan sesuatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>4</sup>

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok untuk mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari. Diharapkan orang bisnis memiliki standar etik yang lebih tinggi, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, yang selalu mengawasi kegiatan mereka.

---

<sup>3</sup> Ayu Rahmah Hayati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018), 7.

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan (LPPPI), 184.

Dalam etika bisnis Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan bermuamalah harus berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, agar kegiatan bisnis yang ia lakukan mendapat barakah.<sup>5</sup> Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.

Salah satu tempat usaha yang menarik untuk dijadikan objek penelitian adalah Pasar Arjowinangun yang berada di Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan. Alasan peneliti memilih Pasar Arjowinangun sebagai objek penelitian karena peneliti melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis Islam. Di Pasar Arjowinangun ini masih ada pedagang yang menjual barang dengan kualitas yang kurang bagus atau adanya kerusakan atau kecacatan, seperti menjual pakaian yang jahitannya sudah rusak. Kemudian, ada pedagang melakukan kecurangan dengan mencampurkan buah yang berkualitas baik dengan yang kurang baik. Hal ini terjadi ketika buah yang tidak habis dijual dalam satu hari disimpan untuk kemudian hari dicampur dengan buah yang baru datang keesokan harinya. Kecurangan ini semakin diperparah dengan pernyataan pedagang yang mengatakan bahwa buah

---

<sup>5</sup> Eny Rahayu, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo", *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018), 4.

tersebut masih baru padahal realitanya sudah dicampur dengan buah sisa kemarin.

Dengan melihat beberapa permasalahan tersebut terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Arjowinangun Pacitan”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan pedagang kepada konsumen di Pasar Arjowinangun Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas barang dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan pedagang kepada konsumen di Pasar Arjowinangun Pacitan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas barang dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti serta masyarakat sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan akad jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Dari penelusuran yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Meri Anti Khusnawati, skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)”. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanpa mencantumkan harga dan penetapan harga bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Beberapa pedagang yang memberikan penetapan harga berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah melanggar prinsip dasar etika

bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Selanjutnya, jika dilihat dari etika bisnis Islam dalam penetapan harga, terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai yaitu prinsip keadilan dan larangan Tadlis.

Eny Rahayu, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo”. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam terhadap karyawan dan penjual di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah praktik penerapan etika bisnis Islam terhadap karyawan di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan/keadilan dan prinsip kejujuran. Pihak Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo juga telah menerapkan hubungan yang baik dengan para karyawan. Praktek penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual di Meubel EX UD. Bismillah Ponorogo sudah sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan/keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kejujuran. Pihak penjual juga telah memberikan pelayanan yang baik dengan para pembeli.

Fery Prasetio, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Toko Pojok Jaya Ponorogo”. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan

pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko “Pojok Jaya” Kabupaten Ponorogo dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging yang disimpan dalam freezer di toko “Pojok Jaya” Kabupaten Ponorogo. Metode yang yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum terpenuhinya prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging yang disimpan dalam freezer di toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum terpenuhinya prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.

Pia Selvia, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan”. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas ikan dan penetapan harga dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Metode yang yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, sebab pedagang ikan mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru. Selain itu dalam penetapan harga pedagang ikan melalaikan beberapa prinsip etika bisnis Islam dan etika

penetapan harga. Meski tidak semua pedagang melakukan hal tersebut tetapi masih banyak pedagang yang lalai akan prinsip etika bisnis tersebut.

Perbedaan dari beberapa penelitian tersebut adalah pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas terkait pelayanan pedagang terhadap konsumen dan kualitas barang dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), dimana peneliti mendatangi lapangan untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang valid terhadap transaksi jual beli di Pasar Arjowinangun Desa Arjowinangun Pacitan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa, sikap, kepercayaan, cara berpikir orang baik secara individu maupun kelompok. Deskripsi tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan atas objek penelitian, kemudian diambil kesimpulan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 26.

<sup>7</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 60.

### **3. Kehadiran Peneliti**

Dalam menyusun skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mana peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara kepada narasumber tentang etika bisnis Islam yang diterapkan di Pasar Arjowinangun Desa Arjowinangun Pacitan.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pacitan. Dengan memilih lokasi di Pasar Arjowinangun yang bertempat di Desa Arjowinangun Pacitan Kabupaten Pacitan.

### **5. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan yaitu mengenai transaksi jual beli dan etika bisnis Islam di Pasar Arjowinangun Desa Arjowinangun Pacitan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung dengan para pedagang dan pembeli sebagai informan.



b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah dari buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang relevan dengan masalah yang dikaji.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang langsung dilakukan terhadap responden penelitian di lapangan dalam aktivitas yang biasa mereka lakukan.<sup>8</sup> Dalam hal ini peneliti tidak hanya mengamati atau mencatat satu kejadian, melainkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan etika bisnis Islam apa yang diterapkan di Pasar Arjowinangun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang langsung berhubungan dengan responden penelitian secara verbal untuk menunjang hasil kegiatan observasi.<sup>9</sup> Kegiatan wawancara dilakukan dengan berhadapan dan berbicara langsung dengan pedagang maupun pembeli yang ada di Pasar Arjowinangun.

---

<sup>8</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 33.

<sup>9</sup> Ibid., 34.

Adapun responden yang peneliti wawancara berjumlah tujuh pedagang dan empat pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, foto dan sebagainya.<sup>10</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan data lokasi penelitian.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengorganisasikan data, mengklasifikasikan kepada satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan hubungan dan pola kemudian menentukan apa yang penting untuk dipelajari.<sup>11</sup> Dalam analisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu peneliti menulis peristiwa yang terjadi dari lapangan kemudian digeneralisikan dalam bentuk kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

---

<sup>10</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 248.

Tujuan peneliti menggunakan metode di atas untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktik jual beli di Pasar Arjowinangun Pacitan ditinjau dari etika bisnis Islam.

## **8. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.<sup>12</sup>

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Salah satu jalan untuk mencapai teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang transaksi jual beli di Pasar Arjowinangun Desa Arjowinangun Pacitan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi sistematika pembahasan dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterikatan

---

<sup>12</sup> Ibid., 320.

<sup>13</sup> Ibid., 330.

antara satu bab dengan bab yang lainnya. Pembahasan pada skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kajian teori, kegunaan penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: pertama mengenai jual beli yang dimulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Kedua mengenai etika bisnis Islam yang dimulai dari pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, larangan-larangan dalam etika bisnis Islam.

### BAB III : GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR ARJOWINANGUN

Dalam bab ini akan membahas profil dari Pasar Arjowinangun yang didalamnya terdapat gambaran umum lokasi penelitian, sejarah dan latar belakang berdirinya Pasar Arjowinangun, aktivitas dan transaksi jual beli di Pasar Arjowinangun.

### BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR ARJOWINANGUN

Pada bab ini berisi tentang inti dari penelitian, dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelayanan pedagang kepada konsumen di Pasar Arjowinangun Desa Arjowinangun Pacitan dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pencampuran barang berkualitas baik dengan yang tidak baik di Pasar Arjowinangun Desa Arjowinangun Pacitan

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan di simpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah di uraikan.



## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI

#### A. ETIKA BISNIS ISLAM

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya<sup>1</sup>. Etika menurut Webster Dictionary adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Sementara itu, Betens menyatakan bahwa etika berasal dari kata atau bahasa Yunani, *ethos* (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara itu, dalam bentuk jamak disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan<sup>2</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: “*Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan

---

<sup>1</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 5.

<sup>2</sup> Sofian S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 16.

atau masyarakat". Etika juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk atau benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana orang yang melakukan bisnis harus mempunyai komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat<sup>3</sup>.

Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris *bussines*. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *bussines*, dari kata dasar yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan<sup>4</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis didefinisikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Menurut Hughes dan Kapoor bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>5</sup>.

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis.

---

<sup>3</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15.

<sup>4</sup> Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam*, (Lombok: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), 1.

<sup>5</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 115.

Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan antara yang baik dan buruk, benar, dan salah, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.<sup>6</sup>

Etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram)<sup>7</sup>. Muhammad Djakfar menyimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis al-Qur'an dan al-Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah Saw, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah

---

<sup>6</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

<sup>7</sup> Fery Prasetio, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Toko Pojok Jaya Ponorogo", *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015), 23.

cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari<sup>8</sup>.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu dasar yang digunakan oleh pelaku bisnis Islam dalam melakukan bisnisnya dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis.

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menjelaskan dan menegaskan bahwa dalam melakukan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kezaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridaan, baik ketika untung maupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Djakfar, *Etika*, (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah Swt. baik di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing untuk mendapat keuntungan.

### **3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

#### **a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)**

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiah ini bertitik tolak pada keridaan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiah.

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi menjadi



suatu keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.<sup>10</sup> Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial untuk membentuk satu kesatuan. Atas dasar ini maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.<sup>11</sup>

Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosial ekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan.<sup>12</sup>

b. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam

---

<sup>10</sup> Muhamad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis* (Bandung: Salemba Diniyah, 2002), 11.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 12

<sup>12</sup> Faisal Badroen, *Etika bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 90.

kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.<sup>13</sup>

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*) Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekadar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan karaguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan.<sup>14</sup>

Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perdagangan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

---

<sup>13</sup> Muhamad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis* (Bandung: Salemba Diniyah, 2002), 13.

<sup>14</sup> Faisal Badroen, *Etika bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 91.

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.<sup>15</sup>

c. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

Dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Op. Cit*, 46.

<sup>16</sup> Muhamad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis*, 15.

d. Prinsip Tanggung Jawab (*Fardh*)

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>17</sup> Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai kehendak bebas yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya.

Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>18</sup>

e. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Dalam bisnis, prinsip kebenaran dimaksudkan sebagai niat atau sikap dan perilaku yang baik dan benar, meliputi proses

---

<sup>17</sup> Ahmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)", *Mazahib*, Vol. IV, No. 2, 2007, 181.

<sup>18</sup> Muhamad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis*, 17.

transaksi (akad), proses upaya mencari atau menetapkan keuntungan (laba) maupun proses mencari atau memperoleh komoditas. Prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan melakukan perjanjian atau transaksi bisnis. Sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kemudian sikap ramah, toleran baik dalam menjual maupun membeli, serta sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dalam pandangan Islam sikap ini adalah sikap yang sangat dianjurkan untuk seorang muslim.

Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebathilan, kerusakan dan kezhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan.<sup>19</sup>

## **B. JUAL BELI**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

---

<sup>19</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, 22.

Kata “*al-bay*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira*’ (beli). Kata *al-bay*’ yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai*’ diartikan jual beli.<sup>20</sup>

Segi istilah, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’.<sup>21</sup> Jual beli menurut Ilmu Fikih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>22</sup> Menurut Jumhur Ulama jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut jual beli adalah saling tukar menukar harta atau barang dengan cara perjanjian atau ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan harta atau barang.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur’an

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli diterangkan di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

<sup>20</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>23</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 66.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۗ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi jual beli yang mengandung riba. Barang siapa yang mematuhi larangan riba maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengambil harta riba maka ia tidak bisa berdiri dari kuburnya kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan dan kelak akan kekal di dalam neraka.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 2: 276.

## b. Hadis

Rasulullah Saw. pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau yaitu jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:

أَيُّ الْكَسْبِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ

وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah Saw. pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)<sup>25</sup>

Berdasarkan hadis diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

## c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian

<sup>25</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 266-267.



bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai<sup>26</sup>. Mengacu pada ayat Al-Qur'an dan hadis hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

### 3. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*mustari*)
- c. Ijab dan qabul (*shigat*)
- d. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*)<sup>27</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Syarat penjual dan pembeli
  - 1) Baligh dan berakal
  - 2) Kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
- b. Syarat ijab qabul
  - 1) Dilakukan di satu tempat
  - 2) Harus sesuai dengan ijab
  - 3) Harus didengar oleh kedua belah pihak


<sup>26</sup> Ibid, 267.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Milik sendiri
- 5) Jelas. Barang yang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, jenisnya.



### **BAB III**

## **DESKRIPSI TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR ARJOWINANGUN PACITAN**

### **A. Sejarah Pasar Arjowinangun Pacitan**

Berdirinya pasar tradisional Arjowinangun berawal dari kegiatan masyarakat setempat. Pada saat itu perdagangan masih menggunakan sistem tradisional, yaitu barter. Sekitar tahun 1949, pasar ini dikenal sebagai pecinan, karena mayoritas pelaku usaha (pedagang) adalah orang tionghoa, mereka sebagai pendatang luar daerah Pacitan yang diakui keberadaannya untuk memajukan sistem perdagangan.<sup>1</sup>

Hingga dengan beriringnya waktu dan kemajuan zaman, segala bentuk usaha menjadi satu kesatuan sehingga terdapat pula para pelaku usaha yang asli berdarah Jawa ikut serta dalam proses terjadinya transaksi dagang di pasar tradisional Arjowinangun. Sejak saat itu, pasar tradisional Arjowinangun menjadi tonggak dalam memajukan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta menjadi miniatur kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat kabupaten Pacitan. Namun semakin berkembangnya zaman, pasar tradisional Arjowinangun yang semula merupakan pasar desa diubah menjadi pasar daerah yang dalam

---

<sup>1</sup> Prakerin, “Sejarah Pasar Arjowinangun Pacitan”, dalam <https://klepu.kabpacitan.id/artikel/2023/4/10/sejarah-pasar-arjowinangun-pacitan>, (diakses pada tanggal 2 Juli 2023, jam 20.15).

melaksanakan transaksinya berkembang dari sistem barter ke sistem jual beli dengan mata uang.<sup>2</sup>

Pasar tradisional Arjowinangun dalam beberapa masa sudah beberapa kali terjadi renovasi, meskipun sampai saat ini dalam perbaikan belum maksimal. Memasuki tahun 2006 pasar tradisional Arjowinangun terbagi dalam 3 lokasi yaitu pasar induk Arjowinangun, pasar sayur Arjowinangun, dan pasar buah Arjowinangun.<sup>3</sup>

Pasca renovasi total Pasar Arjowinangun pada tahun 2015 lalu, terdapat beberapa perubahan signifikan pada pasar tersebut. Renovasi ini dilakukan untuk menanggapi banyaknya keluhan baik dari pedagang maupun masyarakat tentang kondisi pasar tradisional. Tujuan utama renovasi adalah untuk memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan meningkatkan pengalaman pasar secara keseluruhan baik bagi pedagang maupun pelanggan.

Berikut adalah beberapa perubahan yang telah diamati:

1. Infrastruktur yang diperbaiki: Renovasi mengatasi masalah atap seng yang rusak, talang yang bocor, dan atap yang berkarat dan berlubang. Perbaikan ini telah membuat pasar menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk berdagang.
2. Tata letak yang terorganisir: Renovasi kemungkinan besar mencakup penataan ulang tata letak pasar untuk mengoptimalkan ruang dan

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

meningkatkan aksesibilitas bagi pedagang dan pelanggan. Ini dapat menghasilkan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan nyaman.

3. Pengurangan kemacetan lalu lintas: Pembangunan pasar buah baru bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama pada hari pasar, dengan menyediakan ruang khusus untuk penjual buah. Ini akan membantu meringankan masalah penjual buah yang menjual produk mereka di pinggir jalan.
4. Peningkatan lingkungan perdagangan: Renovasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kondusif dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi para pedagang. Ini dapat mencakup kios, utilitas, dan fasilitas yang ditingkatkan.

Meskipun detail pasti dari perubahan tersebut mungkin tidak tersedia, dapat disimpulkan bahwa renovasi Pasar Arjowinangun telah membawa perbaikan positif pada infrastruktur, tata letak, dan lingkungan perdagangan pasar secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Pasar Arjowinangun terletak di Jalan Sudirman, No. 11, Barang, Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Adapun batas-batas wilayah pasar Arjowinangun adalah:

- Batas sebelah Utara : Terminal Taxi dan Angkutan Kota Pacitan

---

<sup>4</sup> Pacitanku, "Pembangunan Pacitan Perbaiki Total Pasar Buah Arjowinangun", dalam <https://pacitanku.com/2015/09/17/pembangunan-pacitan-perbaiki-total-pasar-buah-arjowinangun/>, (diakses pada tanggal 3 Juli 2023, jam 20.30).

- Batas sebelah Selatan : Komplek Pertokoan jalan P. Sudirman
- Batas sebelah Timur : Pusat Pertokoan Luwes
- Batas sebelah Barat : Komplek Perumahan jalan P. Sudirman

Adapun luas wilayah Pasar Arjowinangun adalah sekitar 12.250 m<sup>2</sup>. Dari luas tersebut terdapat kios sejumlah 129 unit, los sejumlah 8 unit, tlasaran sejumlah 155 unit, dan bedag sejumlah 221 unit.<sup>5</sup> Pasar Arjowinangun memiliki sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 2 buah dengan total kamar mandi yang tersedia sebanyak 6 buah dengan kondisi yang cukup baik.
2. Fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 18.750 KVA (kilo volt ampre) dan yang terpakai sebesar 16.750 KVA.
3. Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 2 (dua) buah dengan volume sampah per hari kurang lebih sebanyak 6 m<sup>3</sup> untuk tiap-tiap tempat penampungan sampah.
4. Fasilitas penyaluran air yang disediakan oleh PDAM.
5. Area parkir seluas 20 m<sup>2</sup> dikelola oleh Pihak Swasta.

Berdasarkan letak lokasi, kondisi fisik, dan fasilitas yang ada, Pasar Arjowinangun menjadi Pasar terbesar kedua di Kabupaten Pacitan dan termasuk pasar yang cukup banyak pengunjungnya serta menyediakan kebutuhan yang lengkap bagi pembeli. Pasar Arjowinangun terbagi

---

<sup>5</sup> Siskaperbapo, "Profil Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan", dalam <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/94>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2023, jam 19.45).

menjadi tiga lokasi, yaitu pasar induk Arjowinangun, pasar sayur Arjowinangun, dan pasar buah Arjowinangun. Jenis kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Arjowinangun beraneka ragam dari makanan, pakaian, sembako, ikan laut, unggas, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Selain itu, pasar Arjowinangun memiliki pasar burung yang menjual pakan, kandang, dan perlengkapan lain untuk burung dan ayam. Pasar Arjowinangun mulai beraktivitas dari jam 05.00 sampai dengan 17.00 WIB.

#### **B. Deskripsi Pelayanan Pedagang Terhadap Konsumen Di Pasar Arjowinangun Pacitan**

Dalam bidang jasa, pelayanan merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan pelanggan baru, sekaligus mempertahankan pelanggan yang lama. Pelaku usaha atau pedagang saat ini banyak yang menjual barang atau produk yang sama, namun pelayanan yang diberikan pasti berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi pembeda antara satu pedagang dengan pedagang yang lain.

Dari hasil observasi di lapangan mengenai cara pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli. Peneliti menemukan bahwa pedagang mempunyai berbagai macam cara yang berbeda-beda. Diantaranya mengobrol barang dagangannya kepada pembeli yang lewat di depan kiosnya, ada juga yang menawarkan barang dagangannya dengan memuji barang dagangannya lebih baik daripada barang dagangan milik orang lain. Kemudian dari hasil observasi lainnya mengenai kecacatan

barang peneliti menemukan bahwa adanya kecacatan barang dagangan seperti pada pedagang pakaian, pedagang mengemasnya dengan kemasan yang sangat baik sehingga barang yang cacat atau rusak tidak terlihat oleh pembeli.

Peneliti juga mewawancarai pedagang dan pembeli di Pasar Arjowinangun Pacitan mengenai bagaimana pelayanan pedagang dalam menawarkan barang-barang yang dijual. Ibu Fitri selaku pedagang baju mengatakan.

“Ketika ada pembeli lewat saya sapa dengan ramah dan senyum. Boleh hanya mampir untuk melihat-lihat saja dulu siapa tau ada yang menarik untuk dibeli, syukur-syukur kalau mau membeli dagangan saya. Jika ada barang-barang yang rusak bisa langsung complain dan bisa ditukar dengan barang yang layak dijual, karena takutnya jika ketahuan pembeli ada barang yang cacat nantinya pembeli tersebut tidak mau kembali lagi ke lapak saya”<sup>6</sup>

Sedangkan Ibu Dewi selaku pedagang sepatu dan sandal mengatakan bahwa:

“Yang pasti harus jujur ya mas, saya jelaskan dengan jujur sesuai dengan kualitas barang yang ada. Saya persilakan juga untuk mencoba terlebih dahulu, saya juga memberikan garansi jika tiga kali pemakaian barang ada yang rusak bisa ditukarkan. Jadi supaya pembeli percaya dengan kita dan besoknya mau beli lagi”<sup>7</sup>

Lalu peneliti juga mewawancarai Ibu Diana yang sedang membeli plastik mengatakan bahwa:

“Pedagang disini ramah-ramah ketika ada pembeli yang lewat, walaupun ada salah satu pedagang yang kurang baik dalam menawarkan dagangannya. Pengalaman pahit saya disini ketika membeli baju pedagang itu tidak jujur, dia bilang bajunya tahan

---

<sup>6</sup> Fitri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>7</sup> Dewi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.



lama warnanya tidak luntur, namun kenyataannya ketika saya cuci warnanya luntur”<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya mereka bersikap ramah kepada pembeli dan berkata jujur dalam menjelaskan kondisi barang dagangannya. Akan tetapi terdapat juga salah satu pedagang yang tidak jujur terhadap pembelinya.

Kemudian selain itu peneliti juga mewawancarai mengenai bagaimana pelayanan pedagang dalam menentukan harga barang, dan Ibu Sariyah selaku pedagang sembako mengatakan,

“Kalau soal harga, disini saya memberikan harga yang sesuai dengan standar yang ada di pasar. Inshaallah semua pedagang yang ada disini juga sama mas dalam menentukan harga, mungkin kalau ada yang berbeda selisih harganya hanya lima ratus sampai dua ribu rupiah”<sup>9</sup>

Sedangkan ibu Rifka pedagang jajanan pasar juga mengatakan hal yang sama,

“Harga yang saya berikan sama seperti harga pasaran umumnya, rata-rata pedagang disini juga sama kalau soal harga. Mungkin yang membedakan soal rasa atau kualitasnya saja”<sup>10</sup>

Peneliti juga mewawancarai Mbak Rizky yang pada saat itu baru saja membeli jajanan pasar di pasar Arjowinangun. Pernyataan beliau juga sependapat dengan Ibu Rifka. Mbak Rizky mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah kalau masalah harga disini pas sesuai dengan pasaran. Kalau dibandingkan dengan pasar yang lain disini

---

<sup>8</sup> Diana, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>9</sup> Sariyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>10</sup> Rifka, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

harganya relatif lebih murah, kadang kalau di pasar lain harganya lebih mahal mas. Jadi kalau beli sesuatu saya lebih memilih ke pasar Arjowinangun”<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa para pedagang dalam menetapkan harga dagangannya sudah sesuai dengan harga pada umumnya dan mereka juga tidak melebih-lebihkan harga dagangannya.

### **C. Deskripsi Kualitas Barang Dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan**

Salah satu harapan dari konsumen atau pembeli adalah mendapatkan produk atau barang dengan kualitas yang baik, namun dengan harga yang masih terjangkau. Namun demikian, kadang-kadang keinginan tersebut bisa bertentangan dengan tujuan atau strategi yang diterapkan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis atau pedagang tentu berharap agar barang mereka terjual dengan cepat guna mencapai keuntungan yang diharapkan. Terkadang, penjual melakukan berbagai strategi untuk memastikan barang mereka terjual habis dengan segera. Salah satunya dengan cara mencampurkan barang yang kualitasnya baik dengan yang tidak baik. Hal ini biasa terjadi kepada pedagang buah dan sayuran.

Dengan menggunakan kata-kata yang luwes, pedagang sering kali memuji barang mereka dan mencoba meyakinkan pembeli bahwa barang tersebut memiliki nilai yang baik. Dengan pendekatan seperti ini, pembeli praktis tidak bisa memiliki pilihan lain selain menyetujui apa yang

---

<sup>11</sup> Rizky, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

dikatakan oleh pedagang. Dalam konteks ini, akad transaksi antara pembeli dan pedagang terjalin melalui komunikasi lisan. Saat proses akad berlangsung, barang tersebut sudah berada ditangan pedagang dan telah ditempatkan di lapaknya dengan menggunakan keranjang atau balok kayu. Di sini, pembeli hanya memiliki opsi untuk memilih barang yang telah diletakkan oleh pedagang di lapaknya, tanpa memiliki hak lebih lanjut untuk memilih barang selain yang telah disediakan oleh pedagang. Sering sekali pedagang mencampurkan sisa dagangan kemarin dengan dagangan yang baru. Langkah tersebut diambil untuk menghindari kerugian bagi pedagang karena meskipun dagangan belum habis terjual, mereka masih dapat menyimpannya dan menjualnya di hari berikutnya.

Di samping tindakan yang telah dilakukan oleh pedagang seperti yang telah disebutkan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang buah dan sayuran di Pasar Arjowinangun Pacitan untuk mengetahui bagaimana penjualan buah atau sayuran yang masih tersisa dari hari sebelumnya yang tidak terjual habis, dan Ibu Yayuk selaku pedagang buah mengatakan bahwa:

“Saya simpan di kulkas agar terlihat segar dan tidak cepat busuk, besoknya bisa dijual kembali. Jika ada stok yang baru datang ya saya campur saja mas biar tidak rugi. Nanti biar pembeli sendiri yang memilih buahnya.”<sup>12</sup>

Sementara itu, Ibu Khotim juga menyampaikan hal serupa,

“Ya tetap saya jual kembali mas, buah yang masih dalam kondisi baik akan dipilah dan jika masih memiliki nilai jual yang tinggi, akan dijual dengan harga yang sesuai. Sedangkan jika buah tersebut

---

<sup>12</sup> Yayuk, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

sudah tidak dalam kondisi baik, akan dipisahkan ke tempat yang berbeda.”<sup>13</sup>

Ibu Suliyah, yang merupakan seorang pedagang sayuran di Pasar Arjowinangun Pacitan, juga melaksanakan tindakan serupa seperti yang dilakukan oleh Ibu Yayuk dan Ibu Khotim, yaitu menjual kembali sayur yang tersisa dari hari sebelumnya yang tidak terjual habis,

“Tentu saja, saya mencampurkannya kembali dengan sayur yang segar, pokoknya jika tidak terjual habis, saya akan memasukkannya ke dalam kulkas dan menjualnya kembali esok hari. Tetapi kalau ada yang hampir busuk, saya pisahkan dan buang.”<sup>14</sup>

Tindakan yang diambil oleh penjual buah dan sayur di Pasar Arjowinangun Pacitan dapat dianggap merugikan bagi pembeli karena seharusnya buah atau sayur yang tersisa dari hari sebelumnya harus dipisahkan agar tidak bercampur dengan buah atau sayur yang baru. Ini dapat dianggap sebagai praktik yang tidak jujur oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang buah dan sayuran di Pasar Arjowinangun Pacitan untuk mengetahui apakah mereka memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai buah atau sayur yang dijual, termasuk pengklasifikasian antara buah atau sayur baru dengan buah atau sayur yang tersisa dari hari sebelumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa respon pedagang buah dan sayur bervariasi, dengan beberapa ada yang memberikan informasi dengan jujur

---

<sup>13</sup> Khotim, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>14</sup> Suliyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

sementara yang lain tidak dengan jujur mengenai status ikan yang mereka jual.

Ketika diwawancarai, Ibu Yayuk, selaku pedagang buah di Pasar Arjowinangun menyatakan bahwa:

“Tidak mas, pokoknya buah yang telah saya susun rapi dalam keranjang kecil seperti ini saya letakkan begitu ketika saya membuka lapak penjualan. Hanya saja, buah dari hari sebelumnya dan buah yang baru saya gabungkan, sehingga pembeli bisa memilih sendiri buah yang mereka inginkan.”<sup>15</sup>

Sementara Ibu Khotim memiliki pendapat yang berbeda, saat peneliti mewawancarai Ibu Khotim dan menanyakan apakah Ibu Khotim memberikan penjelasan kepada pembeli mengenai perbedaan antara buah sisa kemarin dan buah yang baru, Ibu Khotim memberikan jawaban sebagai berikut:

“Ya mas, karena buah dari hari sebelumnya itu saya pilih atau dipisahkan meskipun tetap saya jual, agar tidak bercampur dengan buah yang baru. Saya juga memberikan penjelasan kepada pembeli bahwa ada pilihan antara buah baru dan buah sisa kemarin. Namun, perlu diingat bahwa meskipun buah dari hari sebelumnya, kondisinya masih bagus karena disimpan dengan benar dan dalam kondisi bersih mas.”<sup>16</sup>

Sedangkan Ibu Suliyah, yang merupakan seorang pedagang sayuran di Pasar Arjowinangun mengatakan bahwa:

“Tidak mas, karena saya mencampurkan sayur baru dan sayur dari hari sebelumnya, dan penyimpanannya telah dilakukan dengan benar. Saya menyimpannya dalam kulkas untuk menjaga sayur tetap dalam kondisi yang baik. Dengan begitu, jika dijual keesokan harinya, kondisi sayurnya tetap baik mas.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yayuk, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>16</sup> Khotim, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>17</sup> Suliyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

Berdasarkan penjelasan pedagang buah dan sayur di atas, dapat disimpulkan bahwa di Pasar Arjowinangun Pacitan, terdapat pedagang buah dan sayur yang telah berperilaku jujur dengan pembeli, sementara ada juga yang tidak berperilaku jujur dengan mencampur buah atau sayur sisa kemarin dengan buah atau sayur yang baru, tanpa memberitahukan kepada pembeli.

Tentang kualitas buah atau sayur yang diperdagangkan di Pasar Arjowinangun Pacitan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang melakukan pembelian di pasar tersebut. Ibu Diana ketika diwawancarai oleh peneliti, mengungkapkan bahwa kadang-kadang dia memperoleh buah atau sayur yang masih segar, namun kadang-kadang dia juga mendapatkan buah atau sayur yang kurang segar. Seperti yang dinyatakan oleh Mbak Sinta dalam kutipannya berikut ini:

“Terkadang, saya memperoleh buah dengan kualitas yang sangat baik, mas. buah tersebut masih segar, dan warna masih cerah. Namun, sering kali saya juga mendapatkan buah yang menurut saya kurang segar. Hal ini bisa dilihat dari warna buah yang mulai berkerut atau tekstur buah yang lembek. Saya merasa sedikit kesal terkadang karena kualitas buah yang dijual tampak tidak konsisten, kadang bagus dan kadang jelek. Namun, saya memahami situasinya, dan saya tetap membeli buah karena saya membutuhkannya. Kalau masalah dengan harga, telah sepakat saat melakukan tawar-menawar dengan pedagangnya, mas.”<sup>18</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Diana, yang baru melakukan pembelian buah di Pasar Arjowinangun Pacitan. Ibu Diana juga memberikan pandangan yang serupa.

---

<sup>18</sup> Sinta, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

“Ya kadang-kadang saya mendapatkan sayur dengan kualitas yang sangat baik, mas. sayur tersebut masih segar dan tidak layu. Namun, sering kali saya juga mendapatkan sayur yang kurang segar. Contoh seperti cabai, bawang merah dan putih, ada yang bagus dan ada juga yang sudah busuk. Jadi kalau beli harus jeli dalam memilih mas. Meskipun begitu, saya memaklumi situasinya mas, karena ada kalanya sayuran tersebut terkena hama atau terkendala cuaca juga, jadi wajar jika kualitasnya tidak konsisten. Terkait dengan harga, sudah melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan, saya menerimanya. Karena saya juga membutuhkannya untuk sehari-hari.”<sup>19</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sulastri, yang merupakan seorang pembeli di Pasar Arjowinangun Pacitan, mengenai kualitas buah atau sayur di pasar tersebut, dan Ibu Sulastri memberikan pandangan sebagai berikut:

“Kualitas buah dan sayur tidak selalu konsisten, mas. Terkadang buah atau sayur tersebut berkualitas baik, masih segar, dan terkadang menurut saya tidak dalam kondisi yang segar. Jadi, sebagai pembeli, kita harus bijaksana dalam memilih saat ingin membeli buah dan sayur, mas.”

Setiap pedagang memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan praktik jual beli. Meskipun ada pedagang buah atau sayur yang jujur dalam memberikan informasi kepada pembeli tentang produk dagangannya, terdapat juga pedagang yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang dagangannya atau buah dan sayur yang mereka jual. Sebaliknya, beberapa penjual bahkan mencampur buah dan sayur berkualitas baik atau yang segar dengan buah dan sayur berkualitas rendah atau buah dan sayur sisa yang tidak terjual. Praktik ini dilakukan oleh penjual agar tetap dapat menjual dagangannya mereka, bahkan jika

---

<sup>19</sup> Diana, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

itu melibatkan mencampur buah dan sayur berkualitas baik dengan buah dan sayur berkualitas rendah.





**BAB IV**  
**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI PASAR**  
**ARJOWINANGUN PACITAN**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pedagang Terhadap Konsumen Di Pasar Arjowinangun Pacitan**

Etika bisnis Islam adalah suatu dasar yang digunakan oleh pelaku bisnis Islam dalam melakukan bisnisnya. Etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup> Setiap tindakan yang dilakukan oleh pedagang akan memberikan kesan kepada setiap konsumen, dan konsumen akan mengapresiasi sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan mereka. Oleh karena itu, seorang penjual harus mampu menunjukkan etika dan perilaku yang positif, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya konsumennya.

Pada bab ini, penulis akan mengkaji atau menganalisis isu yang berkaitan dengan pelayanan pedagang kepada konsumen di Pasar Arjowinangun Pacitan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya mereka bersikap ramah kepada pembeli dan berkata jujur dalam menjelaskan kondisi barang dagangannya. Seperti yang dilakukan Ibu Fitri selaku pedagang baju, setiap ada pembeli dia selalu menyapa dengan ramah dan senyum. Ibu Fitri

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Etika*, (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

juga membolehkan menukar barang jika ada yang rusak. Namun Ibu Fitri tidak menjelaskan secara terbuka atau transparan mengenai kondisi barang dagangannya. Demikian pula, Ibu Dewi selaku pedagang sepatu dan sandal juga melakukan hal yang sama, dia berkata jujur kepada pembeli sesuai kualitas yang ada. Ibu Dewi juga memberikan garansi jika barang rusak bisa ditukarkan.

Kemudian para pedagang dalam menetapkan harga dagangannya juga sudah sesuai dengan harga pada umumnya dan mereka juga tidak melebih-lebihkan harga dagangannya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sariyah pedagang sembako dan Ibu Rifka pedagang jajanan pasar.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti akan melakukan analisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Terdapat lima prinsip dasar dalam etika bisnis Islam, yang mencakup:

1. Prinsip Kesatuan

Merupakan landasan yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Prinsip ini mencerminkan konsep tauhid yang merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial untuk membentuk satu kesatuan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhamad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis* (Bandung: Salemba Diniyah, 2002), 11.

## 2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menggambarkan bahwa dalam dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan umatnya untuk bertindak adil dan melakukan perbuatan baik. Bahkan, bertindak adil harus menjadi prioritas sebelum melakukan perbuatan baik. Dalam konteks perdagangan, salah satu prinsip adil yang paling dasar adalah menetapkan kualitas dan kuantitas pada setiap takaran dan timbangan.<sup>3</sup> Menurut prinsip ini, seorang pedagang yang mendistribusikan barang dagangannya kepada pembeli harus menjalankan setiap transaksi jual beli dengan adil.

## 3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa individu maupun kelompok manusia memiliki hak sepenuhnya untuk terlibat dalam aktivitas bisnis. Akan tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan salah satu pihak.<sup>4</sup> Dalam proses distribusi barang dagangannya, pedagang memiliki kebebasan untuk mengatur pendistribusian barang dagangannya kepada pembeli dengan cara apa pun untuk mencapai keuntungan yang maksimal, tetapi harus sesuai dengan etika bisnis Islam.

## 4. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni kepada Allah dan masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan),

---

<sup>3</sup> Faisal Badroen, *Etika bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 92.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 96.

kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>5</sup>

#### 5. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip ini yang mencakup kebajikan dan kejujuran dapat ditemukan dalam kewajiban untuk melakukan perjanjian atau transaksi bisnis. Dalam proses jual beli harus bersikap ramah, toleran baik dalam menjual maupun membeli, serta sikap jujur dalam semua proses jual beli yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>6</sup>

Dalam proses transaksi jual beli di Pasar Arjowinangun Pacitan, terkait dengan pelayanan pedagang terhadap pembeli, terdapat pedagang yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dapat peneliti analisis bahwa Ibu Fitri selaku pedagang baju melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran. Ibu Fitri melanggar prinsip kebenaran karena beliau tidak terbuka atau transparan mengenai kondisi barang dagangannya. Kemudian Ibu Dewi selaku pedagang sepatu dan sandal, Ibu Sariyah selaku pedagang sembako dan Ibu Rifka selaku pedagang jajanan pasar, sudah sesuai

---

<sup>5</sup> Ahmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)", *Mazahib*, Vol. IV, No. 2, 2007, 181.

<sup>6</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 22.

dan telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik dan benar.

Jadi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tersebut, dapat peneliti ketahui bahwa transaksi jual beli di Pasar Arjowinangun Pacitan, mengenai pelayanan pedagang terhadap pembeli ada pedagang yang sudah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan ada pedagang yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

#### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Barang Dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan**

Pemasaran Islami adalah proses bisnis di mana semua langkahnya mengikuti prinsip-prinsip Islam. Ini merupakan metode pemasaran yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan dan kejujuran. Dalam pemasaran Islami, seluruh proses harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan hal ini sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw. dalam perdagangan yang didasarkan pada kebenaran, kejujuran, amanah, dan tetap memperoleh keuntungan.<sup>7</sup>

Pelaku usaha harus memiliki kesadaran tentang etika dan moral sebagai suatu kebutuhan yang esensial. Kehadiran kedua aspek ini sangat penting. Pelaku usaha atau perusahaan yang kurang berhati-hati dan tidak mematuhi etika, akan kesulitan dalam menjalankan bisnis dengan baik, yang pada gilirannya dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan

---

<sup>7</sup> Pia Selvia, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan", *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019), 57.

konsumen, bahkan diri mereka sendiri. Etika berperan sebagai panduan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, dan dalam ajaran Islam, etika bisnis dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman.<sup>8</sup>

Pada bab ini, peneliti akan mengkaji atau menganalisis isu yang berkaitan dengan pencampuran barang yang dijual oleh pedagang buah dan sayur di Pasar Arjowinangun Pacitan. Pertama-tama, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pedagang buah dan sayur di Pasar Arjowinangun Pacitan menyatakan bahwa mereka tetap menjual buah dan sayur yang tersisa dari hari sebelumnya yang tidak terjual dengan cara mencampurnya kembali dengan buah dan sayur baru yang masih segar yang mereka dapatkan dari pemasok setiap pagi. Meskipun demikian, tidak semua pedagang buah dan sayur melaksanakan praktik ini, seperti yang dilakukan oleh Ibu Khotim yang masih melakukan pemisahan antara buah baru dan buah sisa.<sup>9</sup>

Namun, Ibu Yayuk dengan tegas menyatakan bahwa dia mencampurkan kembali buah yang tersisa dari hari sebelumnya dengan buah yang baru.<sup>10</sup> Demikian pula, Ibu Suliyah yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Arjowinangun Pacitan, juga mengungkapkan bahwa dia

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Khotim, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>10</sup> Yayuk, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

mencampur sayur yang tersisa dari hari sebelumnya dengan sayur yang baru.<sup>11</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing pedagang buah dan sayur di Pasar Arjowinangun Pacitan di atas, penelitian menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh Ibu Kiyem dianggap benar dan sesuai dengan etika bisnis, karena dia memilah buah sisa kemarin dan buah baru sebelum menjualnya.

Sebaliknya, praktek jual beli yang dilakukan oleh Ibu Yayuk dan Ibu Suliyah dianggap melanggar etika bisnis, karena mereka mencampur kembali buah atau sayur sisa kemarin dengan buah atau sayur yang baru untuk menyembunyikan kualitasnya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diajarkan.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, kualitas buah atau sayur yang dijual di Pasar Arjowinangun dapat dianggap kurang konsisten. Terkadang buah atau sayur yang mereka jual bagus, dan terkadang buah atau sayur tersebut kurang berkualitas. Bahkan jika pembeli mendapatkan buah atau sayur yang bagus, masih ada kemungkinan bahwa salah satu dari buah dan sayur yang mereka beli dalam kondisi yang kurang baik. Fakta ini diperkuat oleh pengalaman beberapa pembeli di Pasar Arjowinangun Pacitan.

Mbak Sinta, sebagai salah satu pembeli di Pasar Arjowinangun Pacitan, menyampaikan bahwa pengalamannya membeli buah atau sayur

---

<sup>11</sup> Suliyah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

di pasar tersebut tidak selalu menghasilkan buah atau sayur yang segar. Dalam artian, kadang-kadang ia mendapatkan buah atau sayur yang berkualitas baik, tetapi sering kali juga mendapatkan buah atau sayur yang berkualitas kurang baik.<sup>12</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Diana, yang merupakan pembeli dan pelanggan di Pasar Arjowinangun Pacitan. Ibu Diana juga mengatakan bahwa saat dia berbelanja buah di pasar tersebut, kualitas buah tidak konsisten, kadang bagus dan kadang kurang baik.<sup>13</sup>

Sama halnya Ibu Sulastri, ia juga berbicara serupa dengan Ibu Diana dan Mbak Sinta. Ia mencatat bahwa ikan yang diperolehnya saat berbelanja cenderung berkualitas kurang baik. Untuk menghadapi situasi ini, Ibu Sulastri menyarankan bahwa ketika membeli buah atau sayur, penting untuk bijak dalam memilih buah atau ikan yang akan dibeli agar tetap bisa mendapatkan buah atau sayur yang diinginkan.<sup>14</sup>

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti akan melakukan analisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Terdapat lima prinsip dasar dalam etika bisnis Islam, yang mencakup:

#### 1. Prinsip Kesatuan

Merupakan landasan yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Prinsip ini mencerminkan konsep tauhid yang

---

<sup>12</sup> Sinta, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>13</sup> Diana, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.

<sup>14</sup> Sulastri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 3 September 2023.



merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial untuk membentuk satu kesatuan.<sup>15</sup>

## 2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menggambarkan bahwa dalam dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan umatnya untuk bertindak adil dan melakukan perbuatan baik. Bahkan, bertindak adil harus menjadi prioritas sebelum melakukan perbuatan baik. Dalam konteks perdagangan, salah satu prinsip adil yang paling dasar adalah menetapkan kualitas dan kuantitas pada setiap takaran dan timbangan.<sup>16</sup> Menurut prinsip ini, seorang pedagang yang mendistribusikan barang dagangannya kepada pembeli harus menjalankan setiap transaksi jual beli dengan adil.

## 3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa individu maupun kelompok manusia memiliki hak sepenuhnya untuk terlibat dalam aktivitas bisnis. Akan tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan salah satu pihak.<sup>17</sup> Dalam proses distribusi barang dagangannya, pedagang memiliki kebebasan untuk mengatur pendistribusian barang dagangannya kepada pembeli dengan cara apa pun untuk mencapai keuntungan yang maksimal, tetapi harus sesuai dengan etika bisnis Islam.

---

<sup>15</sup> Muhamad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang etika dan bisnis*, 11.

<sup>16</sup> Faisal Badroen, *Etika bisnis dalam Islam*, 92.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 96.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni kepada Allah dan masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>18</sup>

#### 5. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip ini yang mencakup kebajikan dan kejujuran dapat ditemukan dalam kewajiban untuk melakukan perjanjian atau transaksi bisnis. Dalam proses jual beli harus bersikap ramah, toleran baik dalam menjual maupun membeli, serta sikap jujur dalam semua proses jual beli yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>19</sup>

Dalam transaksi jual beli buah atau sayur di Pasar Arjowinangun Pacitan, terkait dengan kualitas barang dagangannya. Dapat peneliti analisis bahwa Ibu Khotim sudah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, karena beliau selalu menjaga kualitas barang dagangannya dengan cara tidak

---

<sup>18</sup> Ahmad Nur Zaroni, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)", *Mazahib*, Vol. IV, No. 2, 2007, 181.

<sup>19</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, 22.

mencampurkan barang dagangan yang tidak habis terjual dengan barang dagangan yang baru datang.

Kemudian, Ibu Yayuk dan Ibu Suliyah telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab. Ibu Yayuk dan Ibu Suliyah melanggar prinsip tanggung jawab dengan mencampurkan buah atau sayur baru dengan buah atau sayur sisa kemarin. Secara tidak langsung mereka tidak bertanggung jawab terhadap pembeli, karena mereka tidak memperhatikan apakah buah atau sayur yang dicampur memiliki kualitas yang baik atau tidak. Yang terpenting bagi mereka adalah menjual barang dagangannya agar tidak mengalami kerugian dan dapat menghasilkan keuntungan.

Kedua, prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Ibu Yayuk dan Ibu Suliyah melanggar prinsip kebenaran karena berlaku tidak baik dan tidak terbuka kepada pembeli, mereka tidak jujur dengan kualitas barang dagangannya. Mereka menyatakan buah atau sayurannya segar berkualitas bagus tetapi yang sebenarnya mereka telah mencampurnya, yaitu antara buah atau sayur baru yang masih segar dengan buah atau sayur sisa kemarin hal tersebut dilakukan agar kualitas buah atau sayur yang sebenarnya tersamarkan.

Jadi berdasarkan analisis yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ibu Khotim tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan transaksi

jual beli yang dilakukan oleh Ibu Yayuk dan Ibu Suliyah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan mengenai etika bisnis pedagang di Pasar Arjowinangun Pacitan sebagai berikut:

1. Mengenai pelayanan pedagang terhadap konsumen atau pembeli di Pasar Arjowinangun Pacitan, beberapa pedagang sudah sesuai dan telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik dan benar. Namun ada pedagang yang telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran (kebahjikan dan kejujuran) karena dalam transaksi jual beli tidak terbuka atau transparan mengenai kondisi barang dagangannya.
2. Mengenai kualitas barang dagangan di Pasar Arjowinangun Pacitan, ada pedagang yang sudah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tetapi beberapa pedagang telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran (kebahjikan dan kejujuran) karena pedagang telah melakukan pencampuran barang dagangan yang tidak habis terjual dengan barang dagangan yang baru dengan maksud menyamarkan kualitas barang. Di sisi lain, pedagang juga tidak memberikan informasi yang jujur kepada pembeli.

## B. Saran

Dari hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Bagi pedagang di Pasar Arjowinangun Pacitan diharapkan dalam melakukan jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam serta aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Bersikap jujur dan terbuka, tidak mencampurkan barang yang kualitas baik dengan barang yang kualitasnya tidak baik.
2. Bagi masyarakat atau pembeli juga diharapkan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang sistem etika bisnis dalam Islam, khususnya terkait etika dalam transaksi jual beli. Hal ini bertujuan agar di masa depan tidak ada lagi kendala-kendala yang dapat menyebabkan kekecewaan, kerugian, atau ketidakadilan yang dirasakan baik oleh pedagang maupun pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Djakfar, Muhammad. *Etika*. Malang: UII Malang Press, 2008.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Sofian S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Rahmat dan Muhammad Rifa'i. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan (LPPPI)
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2005.

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*.

Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mulyono, Sri. *Etika Bisnis Islam*. Lombok: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.

Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

#### **Referensi Jurnal dan Skripsi:**

Hayati, Ayu Rahmah. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo". Skripsi. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018.

Prasetio, Fery. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Toko Pojok Jaya Ponorogo". Skripsi. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015.

Rahayu, Eny. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX di UD. Bismillah Ponorogo". Skripsi. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018.



Selvia, Pia. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan”. Skripsi. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019.

Zaroni, Ahmad Nur. “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)”. Mazahib. Vol. IV, No. 2, 2007.

**Referensi Internet:**

Prakerin, “Sejarah Pasar Arjowinangun Pacitan”, dikutip dari <https://klepu.kabpacitan.id/artikel/2023/4/10/sejarah-pasar-arjowinangun-pacitan>, [diakses tanggal 2 Juli 2023].

Pacitanku, “Pembangunan Perbaiki Total Pasar Buah Arjowinangun”, dikutip dari <https://pacitanku.com/2015/09/17/pembangunan-pacitan-perbaiki-total-pasar-buah-arjowinangun/>, [diakses tanggal 3 Juli 2023].

Siskaperbapo, “Profil Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan”, dikutip dari <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/94>, [diakses tanggal 8 Juli 2023].

